

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang analisis penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multiguna untuk biaya umroh Bank Syariah Mandiri KCP Katamso dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan multiguna untuk biaya umroh menggunakan akad *ijarah* terdiri dari beberapa tahapan mulai dari tahap pengajuan berkas, tahap menyelidiki dokumen, tahap analisis penilaian kelayakan pembiayaan, tahap keputusan pemberian pembiayaan, tahap penandatanganan akad, dan tahap realisasi pembiayaan. Dalam proses pembiayaan multiguna untuk biaya umroh kategori golongan berpenghasilan tetap (golbertap) maupun golongan berpenghasilan tidak tetap (non golbertap) menggunakan akad *ijarah*, Bank Syariah Mandiri KCP Katamso berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang pembiayaan multijasa.
2. Akad yang digunakan dalam pembiayaan multiguna untuk biaya umroh kategori golongan berpenghasilan tetap (golbertap) maupun golongan berpenghasilan tidak tetap (non golbertap) adalah akad *ijarah* dimana Bank sebagai pihak yang

menyediakan dana pembiayaan dan nasabah sebagai pihak yang menerima dana pembiayaan dengan membayar biaya angsuran (*ujrah*) sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam jangka waktu 1-5 tahun. Bank Syariah Mandiri KCP Katamso dalam hal ini berpedoman pada fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

3. Pembiayaan multiguna untuk biaya umroh kategori golongan berpenghasilan tetap (*golbertap*) maupun golongan berpenghasilan tidak tetap (*non golbertap*) BSM KCP Katamso memiliki proses tahapan yang singkat dan cepat serta mekanisme yang mudah. Pembiayaan multiguna untuk biaya umroh BSM KCP Katamso yang terdapat di BSM Warung Mikro juga memiliki biaya angsuran yang stabil dan terjangkau sehingga dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan di BSM Warung Mikro khususnya pembiayaan multiguna untuk biaya umroh baik untuk kategori golongan berpenghasilan tetap (*golbertap*) maupun golongan berpenghasilan tidak tetap (*non golbertap*).

B. Saran

Bank Syariah Mandiri KCP Katamso harus terus berusaha meningkatkan kinerja dalam pembiayaan multiguna untuk biaya umroh kategori golongan berpenghasilan tetap (*golbertap*) maupun golongan

berpenghasilan tidak tetap (non golbertap) menggunakan akad *ijarah* karena minat masyarakat terhadap pembiayaan multiguna untuk biaya umroh menggunakan akad *ijarah* masih sedikit.